



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Telp. (0271) 653693 / (0271) 642020
Psw. 528, 422 & 464 Fax. (0271) 653693 Surakarta 57111

LEMBAGA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 420 / 0102 / L-05 / PNF / IX / 2019

Identitas Lembaga Pendidikan

Nama Lembaga : **POS PAUD PERMATA ANANDA**
Nomor Induk Lembaga : **-**
Alamat Lembaga : **Jl. Ki Ageng Mangir,
Penumping, RT 001 RW 006
Kelurahan Penumping
Kecamatan Laweyan
Kota Surakarta**
Didirikan : **14 April 2007**
Program Pendidikan : **Satuan Paud Sejenis (SPS)**

Nama Penanggung Jawab Lembaga

Pemilik/Penyelenggara : **POS PAUD PERMATA ANANDA
PENUMPING**
Nama Pemilik/Penyelenggara : **B. NINGSIH EKO PURWANI**

Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal ini berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Dikeluarkan di SURAKARTA
pada tanggal 12 September 2019

a.n. WALIKOTA SURAKARTA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA SURAKARTA



Drs. TOTO AMANTO, MM.

Pembina Utama Muda
NIP. 19610811 198812 1 001





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0054829.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA ANANDA PENUMPING**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH, sesuai salinan Akta Nomor 150 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA ANANDA PENUMPING disingkat POS PAUD PERMATA ANANDA PENUMPING tanggal 11 Mei 2016 dengan Nomor Pendaftaran 6016051133102663 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA ANANDA PENUMPING disingkat POS PAUD PERMATA ANANDA PENUMPING;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA ANANDA PENUMPING disingkat POS PAUD PERMATA ANANDA PENUMPING
Berkedudukan di KOTA SURAKARTA, sesuai salinan Akta Nomor 150 Tanggal 28 April 2016 yang dibuat oleh Notaris TEGAR PEMBANGUN DAYU PUTRO, SH yang berkedudukan di KOTA SURAKARTA.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0054829.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN POS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PERMATA ANANDA PENUMPING

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
B.NINGSIH EKO PURWANI, S.PD	3372014307520001	PENGURUS	KETUA
FARIDA	3372016106470001	PENGURUS	SEKRETARIS
DRA.DIANA ARWATI	3372014104630005	PENGURUS	BENDAHARA
CHOIRIYAH, SH	3372016006530002	PENGAWAS	PENGAWAS

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 11 Mei 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Freddy Harris

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 11 Mei 2016